



P U T U S A N

Nomor: 0742/Pdt.G/2016/PA.Pra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

XXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Persil Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

XXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan -, bertempat tinggal di Dusun Jembatan Kembar Desa Jembatan Kembar Timur Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas - berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor : 0742/Pdt.G/2016/PA.Pra pada tanggal 10 Oktober 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada 20 Februari 2010 di Dusun Persil, Desa Karan Sideman Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Saudara

Halaman 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung Penggugat maskawin berupa seperangkat alat sholat dan satu unit sepeda motor dihutang, Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh \pm 10 orang di antaranya XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa pada waktu dilaksanakan pernikahan, Penggugat perawan sedangkan Tergugat beristri, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Istbatkan ;
4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) di rumah kos-kosan di Mataram selama 2 tahun, kemudian tahun 2012 Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Dusun Persil, Desa Karan Sideman Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah dan awal 2016 Tergugat menjalani masa hukuman di Lapas Mataram hingga sekarang ;
5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : XXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 6 tahun;
6. Bahwa sejak 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :
 - a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan disebabkan tidak ada tanggung jawab;
 - b. Bahwa Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat memiliki wanita lain;
- d. Bahwa Tergugat sekarang sedang dalam masa tahanan karena menggunakan narkoba;
7. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin serta tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada 20 Februari 2010 di Dusun Persil, Desa Karan Sideman Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX) ;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsidaair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor : 0742/Pdt.G/2016/PA.Pra, tanggal 19 Oktober 2016 dan 21 Nopember 2016 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Tergugat ;

Halaman 3 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya damai melalui proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Bahwa, Penggugat dalam memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mega Sari Sofiyati Nomor : 2350026101800001 tertanggal 09-02-2007 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota mataram, Nusa Tenggara barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta telah bermaterai cukup dan dinassegel, bukti P.1

B. Saksi

I : XXXXXXXXXXXX, umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, alamat Dusun Persil, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah cucu saksi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tahun 2010 di Dusun Persil, Desa Karan Sideman Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tahu wali dari pernikahan tersebut adalah Saudara Kandung Penggugat karena ayah Penggugat sudah meninggal dunia dan maskawinnya saksi lupa, sedangkan saksi saksi yang hadir diantaranya bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tahu saat menikah Penggugat perawan sedangkan Tergugat beristri;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Halaman 4 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun;
- Bahwa saksi tahu Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak bernama : XXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 6 tahun, dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu saat ini antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Peggugat di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat di rumah tahanan (penjara) karena masalah narkoba;
- Bahwa penyebab antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak ada tanggung jawab masalah ekonomi keluarga dan Tergugat sering ringan tangan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah sebelum Tergugat masuk penjara, selam \pm 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat atau berusaha mendatangi Tergugat dan mempertahankan rumah tangganya tidak berhasil;

II: XXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan sopir, alamat Dusun Persil, Desa karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu 3 kali dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tahun 2010 di Dusun Persil, Desa Karan Sideman Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tahu wali dari pernikahan tersebut adalah Saudara Kandung Penggugat karena ayah Penggugat sudah meninggal dunia dan maskawinnya saksi lupa, sedangkan saksi saksi yang hadir diantaranya bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tahu saat menikah Penggugat perawan sedangkan Tergugat beristri;

Halaman 5 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa saksi tahu saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun;
- Bahwa saksi tahu Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak bernama : XXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 6 tahun, dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu saat ini antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Peggugat di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat di rumah tahanan (penjara) karena masalah narkoba;
- Bahwa penyebab antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak ada tanggung jawab masalah ekonomi keluarga dan Tergugat sering ringan tangan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah sebelum Tergugat masuk penjara, selam \pm 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat atau berusaha mendatangi Tergugat dan mempertahankan rumah tangganya tidak berhasil; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 6 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 0742/Pdt.G/2016/PA.Pra tanggal 19 Oktober 2016 dan 21 Nopember 2016 dan ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg, perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil gugatan Penggugat mohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat disahkan dalam rangka penyelesaian perceraian karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan lagi;

Menimbang, bahwa Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak mengenal perceraian yang didasarkan atas kesepakatan antara suami istri, alasan perceraian adalah bersifat imperatif yang tidak boleh disimpangi, oleh karena itu mekipun pihak Tergugat tidak hadir, kepada Penggugat dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yaitu : XXXXXXXXXXXXXbin Amaq Nawiyah dan Surianto bin Ahmad Mahsun, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan sopir, alamat Dusun Persil, Desa karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu

Halaman 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa Permohonan pengesahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang diajukan oleh Penggugat adalah berhubungan erat dengan gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian permohonan pengesahan perkawinan tersebut adalah dalam rangka penyelesaian perceraian, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat yang menggabungkan dua hal tersebut di atas dapat untuk diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang telah dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada 20 Februari 2010 di Dusun Persil, Desa Karan Sideman Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Saudara Kandung Penggugat maskawin berupa seperangkat alat sholat dan satu unit sepeda motor dihutang, Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wakil wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh ± 10 orang di antaranya XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada keadaan atau hubungan hukum yang menghalangi pernikahan, perkawinan tersebut telah dihadiri beberapa orang, diantaranya dua orang saksi Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Tergugat dengan Tergugat tersebut, ternyata tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam dan ternyata perkawinan tersebut telah sesuai dengan Syari'at Hukum Islam dan syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut

Halaman 8 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, oleh karena itu pula gugatan Penggugat telah mempunyai landasan hukum formil ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam hal ini adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan dari saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum di persidangan yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan, yang disebabkan karena sering bertengkar karena Tergugat sering marah marah dan berkata kotor serta sering memukul Penggugat. Sekarang Tergugat berada di penjara karena masalah narkoba dan akibat dari percekcoan tersebut adalah berpisah sejak awal 2016 antara Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah diusahakan perdamaian oleh keluarga dekat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah tidak hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sering bertengkar karena Tergugat sering marah marah dan berkata kotor serta sering memukul Penggugat. Sekarang Tergugat berada di penjara karena masalah narkoba dan akibat percekcoan tersebut adalah berpisah sejak awal 2016, keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sedemikian rupa patut dipahami telah menimbulkan kemadlaratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan atau untuk membentuk keluarga

Halaman 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah sebagaimana diatur al-Qur'an pada Surat ar-Ruum ayat 21 serta ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka tujuan perkawinan tersebut akan sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat, dan jika tetap dipertahankan akan membawa mudharat yang lebih besar daripada manfaatnya, sehingga pilihan terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah S.W.T.;

Menimbang, bahwa dengan mengingat dan memperhatikan pendapat ulama yang termaktub dalam Kitab Ghoyatul Maram Syekh Muhyidin, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut yang artinya :

“ Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu ”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2-c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat yaitu dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12



MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat dilangsungkan perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 656.000,- (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 Masehi, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari **Hj. MUNIROH, S.Ag, SH, MH.** sebagai Ketua Majelis dan **IMRAN, S.Ag, MH.** serta **Drs. H. MOH. NASRI, BA, MH.** sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **NURHAYATI, SH.** sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hj. MUNIROH, S.Ag, SH, MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Halaman 11 dari 12



IMRAN, S.Ag, MH.

Drs. H. MOH. NASRI, BA, MH.

Panitera Pengganti,

NURHAYATI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 340.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : <u>Rp. 5.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 656.000,- |

(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)